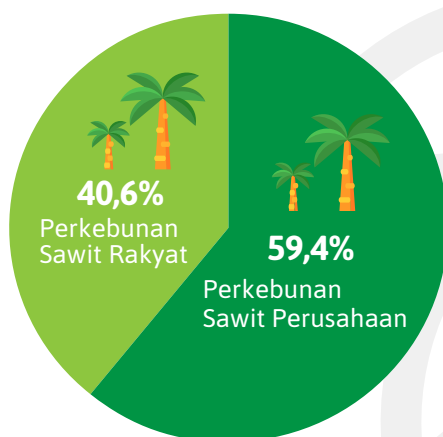


Information Brief

Kesiapan pekebun sawit swadaya terhadap pemenuhan sertifikasi ISPO: Studi kasus di tiga desa di Indonesia

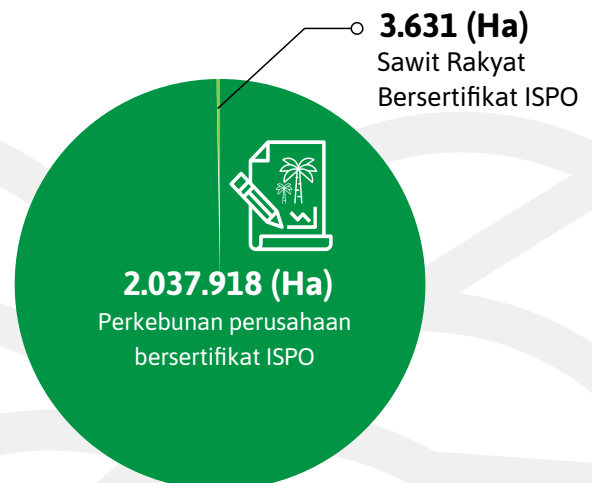
- Legalitas lahan dan usaha perkebunan masih menjadi tantangan paling utama bagi pekebun swadaya di tiga desa untuk memenuhi prinsip ISPO;
- Indeks kesiapan pekebun swadaya di tiga desa untuk memenuhi prinsip ISPO berada dalam interval 47 – 58 % yang berarti “kurang siap” dan “cukup siap”;
- Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pekebun swadaya oleh pihak terkait perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan pekebun terhadap sertifikasi ISPO.

Direktorat Jenderal Perkebunan (2017) memperkirakan luas perkebunan sawit rakyat di Indonesia di tahun 2018 mencapai 5.807.514 Ha atau 40,6 persen dari total 14.309.256 Ha perkebunan kelapa sawit nasional. Dengan kontribusi luasan yang cukup besar, sawit rakyat memegang peranan penting dalam menjamin implementasi praktik perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 1. Rasio Luas Perkebunan Sawit Perusahaan & Rakyat.

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah salah satu kebijakan strategis yang ditujukan untuk mendorong perbaikan industri sawit Indonesia. Hingga 2017, kebijakan yang diluncurkan sejak tahun 2011 ini telah mensertifikasi 2.041.549 Ha perkebunan sawit di seluruh Indonesia. Dari luasan tersebut, kontribusi sawit rakyat hanya mencapai 3.631 Ha, sementara sisanya berasal dari perkebunan perusahaan, 2.037.918 Ha. Luasan sawit rakyat bersertifikat yang begitu kecil mengindikasikan adanya permasalahan antara kebijakan sertifikasi dan sawit rakyat.



Gambar 2. Luas Perkebunan Bersertifikat ISPO.

Pembangunan industri sawit yang melibatkan masyarakat lokal menjadi strategi pemerintah untuk meretas kemiskinan di pedalaman dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Namun, dengan keterbatasan modal dan pengetahuan, sawit rakyat yang dikelola oleh pekebun swadaya menjadi sangat rentan termarginalkan dari pasar dengan adanya kebijakan sertifikasi. Oleh karena itu, identifikasi kesiapan pekebun swadaya terhadap sertifikasi ISPO krusial dilakukan untuk menjamin terbentuknya strategi kebijakan nasional yang inklusif dan tepat sasaran.

Dalam studi ini, identifikasi kesiapan pekebun swadaya terhadap sertifikasi ISPO dilakukan di tiga desa yang tersebar di tiga provinsi, yakni Jambi, Riau, dan Kalimantan Tengah. Penilaian kesiapan dilakukan terhadap indikator-indikator keberlanjutan yang diturunkan dari prinsip-prinsip ISPO bagi pekebun swadaya.

Apa saja prinsip ISPO bagi pekebun swadaya?

Prinsip dan kriteria yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dengan penyesuaian pada indikator.

Tabel 1. Prinsip ISPO bagi Pekebun Swadaya.

Prinsip	Kriteria
Prinsip 1: Legalitas pekebun swadaya	Legalitas dan pengelolaan lahan
	Legalitas dan pengelolaan usaha
Prinsip 2: Organisasi pekebun dan pengelolaan pekebun swadaya	Kelembagaan pekebun swadaya
	Pengelolaan kebun swadaya
	Sengketa lahan dan kompensasi
	Pemberian informasi kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya
	Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengangkutan sawit
Prinsip 3: Pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
	Pelestarian keanekaragaman hayati
Prinsip 4: Peningkatan usaha secara berkelanjutan	Potensi peningkatan produksi
	Kendala yang dihadapi
	Upaya peningkatan produksi

Dimana studi ini dilakukan?



Gambar 3. Lokasi Tiga Desa Studi.

Desa Terantang Manuk, adalah desa di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dengan luas desa sebesar 1.350 Ha, total penduduk desa adalah 3.295 orang pada tahun 2017. Mayoritas masyarakat hidup dari berkebun. Sejak harga karet jatuh di tahun 2013, masyarakat semakin ramai beralih ke sawit. Perkebunan sawit swadaya ditemukan di kawasan hutan dan Area Penggunaan Lain (APL) dengan berbagai status kepemilikan lahan.

Desa Ramin, adalah desa eks-transmigran di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dengan luas 2.930 Ha, total penduduk desa adalah 1.325 orang pada tahun 2015. Sumber penghidupan masyarakat didominasi oleh kegiatan berkebun sawit. Perkebunan sawit swadaya hanya ditemukan di APL dengan berbagai status kepemilikan lahan.

Desa Natai Baru, adalah desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 17.200 Ha, total penduduk desa adalah 5.034 orang pada tahun 2016. Sumber penghidupan masyarakat didominasi oleh kegiatan berkebun sawit. Perkebunan sawit swadaya ditemukan di kawasan hutan dan APL dengan berbagai status kepemilikan lahan.

Bagaimana studi dilakukan?



Gambar 4. Kegiatan Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat.

Penilaian kesiapan pekebun swadaya terhadap sertifikasi ISPO menggunakan pendekatan gap analysis (analisa kesenjangan). Analisa kesenjangan diartikan sebagai perbandingan antara kinerja aktual dan kinerja ideal atau yang diharapkan. *Importance Performance Analysis* (IPA) adalah metode yang digunakan untuk mengukur kesenjangan tersebut. Melalui metode IPA, indeks kesiapan pekebun swadaya dapat dihitung, untuk kemudian dapat ditentukan tingkat kesiapannya dari “tidak siap” sampai “sangat siap”. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin siap pekebun swadaya untuk melakukan sertifikasi ISPO. Melalui metode IPA ini, analisa tingkatan prioritas perbaikan dari tiap aktivitas juga dapat dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap 35 responden di masing-masing desa.



Kesenjangan sawit rakyat terhadap pemenuhan sertifikasi ISPO

Kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal terhadap prinsip ISPO bagi pekebun swadaya di Desa Terantang Manuk, Desa Ramin, dan Desa Natai Baru dapat dilihat masing-masing pada Gambar 5, 6, dan 7.

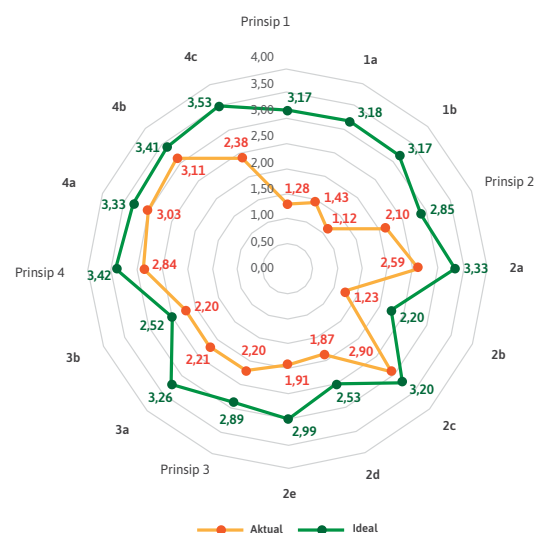
Dari empat prinsip ISPO bagi pekebun swadaya, **Prinsip 1: Legalitas pekebun swadaya** merupakan prinsip dengan kesenjangan tertinggi. Dari ketiga desa, kesenjangan prinsip 1 berada dalam interval 1,64 – 2,06*. Terkait legalitas lahan, sulitnya pekebun swadaya memenuhi prinsip 1 dipengaruhi oleh dominannya kepemilikan lahan tanpa Surat Hak Milik (SHM) dan di kawasan yang tidak diperuntukkan untuk perkebunan. Surat Pancung Alas atau Surat Tebas Tebang, Surat Jual Beli, dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) masih banyak beredar di masyarakat untuk menyatakan kepemilikan lahan, namun sayangnya surat-surat tersebut tidak diakui oleh ISPO. Terkait legalitas usaha, banyak pekebun swadaya belum mengurus dan mengantongi STD-B.

Prinsip 2 : Organisasi pekebun dan pengelolaan pekebun swadaya merupakan prinsip dengan kesenjangan kedua tertinggi. Dari ketiga desa, kesenjangan prinsip 2 berada dalam interval 0,75 – 1,13*. Sulitnya pekebun swadaya memenuhi prinsip 2 dipengaruhi oleh tidak tersedianya dokumen rencana kegiatan operasional kebun baik jangka pendek dan panjang yang disiapkan oleh kelompok pekebun. Dokumen ini menunjukkan keefektifan kelompok pekebun yang sudah didirikan. Mayoritas pekebun di ketiga desa merawat kebun sawit hanya berdasar pada pengalaman turun-temurun atau belajar dari desa tetangga yang lebih dahulu menggeluti perkebunan sawit.

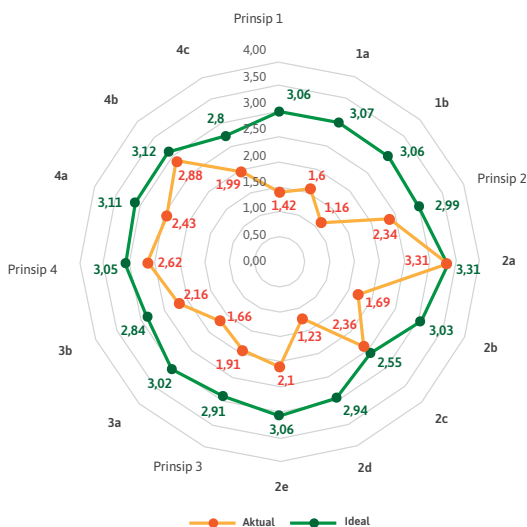
Prinsip 3: Pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan prinsip dengan kesenjangan ketiga tertinggi. Dari ketiga desa, kesenjangan prinsip 3 berada dalam interval 0,60 – 1,00*. Sulitnya pekebun swadaya memenuhi prinsip 3 dipengaruhi oleh aspek pencegahan dan pengendalian kebakaran. Di ketiga desa kebakaran lahan masih marak terjadi. Banyak orang membuka lahan dengan membakar karena ongkos yang lebih murah dan abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan untuk kompos.

Dari empat prinsip ISPO bagi pekebun swadaya, **Prinsip 4: Peningkatan usaha secara berkelanjutan** merupakan prinsip dengan kesenjangan terendah. Dari ketiga desa, kesenjangan prinsip 4 berada dalam interval 0,43 – 0,78*. Sulitnya pekebun swadaya memenuhi prinsip 4 dipengaruhi minimnya upaya intensifikasi pertanian. Pekebun swadaya menghadapi kendala berupa terbatasnya pengetahuan dan keterampilan berkebun, termasuk dalam hal mengakses, membeli, dan menggunakan benih kelapa sawit dan pupuk berkualitas; serta teknis pemeliharaan kebun sawit. Belum adanya penyuluhan atau pendampingan seperti yang dilakukan perkebunan swasta dalam skema kemitraan masih menjadi isu bagi peningkatan kapasitas pekebun.

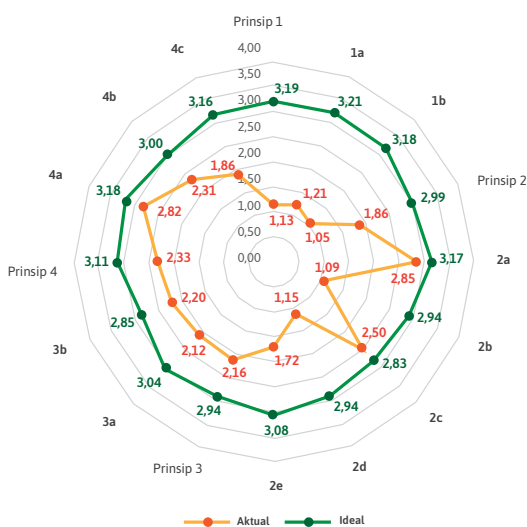
* Nilai maksimal dari tiap prinsip adalah 4.



Gambar 5. Desa Terantang Manuk



Gambar 6. Desa Ramin



Gambar 7. Desa Natai Baru

Keterangan Grafik:

- 1a** Legalitas dan pengelolaan lahan
- 1b** Legalitas dan pengelolaan usaha
- 2a** Kelembagaan pekebun swadaya
- 2b** Pengelolaan kebun swadaya
- 2c** Sengketa lahan dan kompensasi
- 2d** Pemberian informasi kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya
- 2e** Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengangkutan sawit
- 3a** Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- 3b** Pelestarian keanekaragaman hayati
- 4a** Potensi peningkatan produksi
- 4b** Kendala yang dihadapi
- 4c** Upaya peningkatan produksi

Rata-rata kondisi aktual dan kondisi ideal dari ketiga desa berada dalam interval masing-masing 1.89 – 2.28 dan 2.90 – 3.12, lihat Tabel 2. Nilai indeks kesiapan dari tiga desa berada dalam interval 47 – 58 % yang termasuk dalam kategori “kurang siap” (35 - 50%) untuk Desa Natai Baru dan “cukup siap” (51 - 65%) untuk Desa Terantang Manuk dan Desa Ramin. Hal ini mengindikasikan masih diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kesiapan pekebun swadaya terhadap sertifikasi ISPO.

Tabel 2. Tingkat Kesiapan Pekebun Sawit untuk Sertifikasi ISPO

No	Jenis data perhitungan	Nama Desa		
		Terantang Manuk	Ramin	Natai Baru
1	Rata-rata kondisi aktual	2.28	2.18	1.89
2	Rata-rata kondisi ideal	3.12	3.00	2.90
3	Indeks kesiapan	58 %	55%	47%

Apa yang dapat kita lakukan?

Secara umum, permasalahan kesiapan pekebun swadaya untuk memenuhi prinsip ISPO masih terhambat oleh terbatasnya pengetahuan pekebun swadaya dan rumitnya birokrasi prosedur perolehan dokumen legal. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran pekebun swadaya terhadap proses perolehan dokumen legal masih menjadi kendala. Selain itu, pengetahuan terhadap pentingnya berorganisasi, praktik perkebunan yang baik, tata kelola lingkungan, dan akses pasar juga masih terbatas dan menghambat kesiapan pekebun swadaya.

Untuk itu, peran serta dinas terkait di daerah, kementerian terkait di pemerintahan pusat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi penting dalam melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Selain itu, inisiatif dari pihak terkait untuk memudahkan proses perolehan dokumen legal juga perlu ditingkatkan. Di atas itu semua, kebijakan pemerintah terkait pendampingan perlu didukung dengan tersedianya data pekebun swadaya nasional yang akurat, sehingga pendampingan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Perkebunan 2017, 'Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2016-2018', Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.

Data dalam tulisan ini berasal dari studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan – Institut Pertanian Bogor (PSP3-IPB), yang didukung oleh Yayasan KEHATI dan UKCCU.

Tulisan ini dapat diakses di <http://revampingispo.com/publikasi>